



P E N E T A P A N

No : 34/Pdt.P/2020/PN Pga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Pagar Alam, yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Hartani

Tempat / tanggal lahir : Pagar Alam, 13 April 1971, Agama Islam, Pekerjaan Buruh tani, Gang Antara Rt.005 Rw.004 Kel. Tumbak Ulas Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, selanjutnya disebut sebagai.....

...Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam, tertanggal 5 November 2020 No : 34/Pdt.P/2020/PN.Pga, perihal penunjukan Hakim untuk memeriksa permohonan ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, tertanggal 5 November 2020 No : 34/Pdt.P/2020/PN.Pga, perihal penetapan hari sidang untuk memeriksa permohonan perkara ini;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 5 November 2020;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi serta mempelajari bukti-bukti dalam perkara ini

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 5 November 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pagar Alam tanggal 5 November 2020 dibawah Register No : 34/Pdt.P/2020/PN Pga, yang pada pokoknya mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gang Antara Rt.005 Rw.004 Kel. Tumbak Ulas Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam berdasarkan Kartu Tanda Penduduk an. **HARTANI** dengan NIK 1672021304710002;
- Bahwa Pemohon menikah dengan istri pemohon an. **HENI PRAWITA** pada tanggal 04 Agustus 1997 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 148/10/X/1997;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon tersebut telah masuk dalam Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama HARTANI dengan Nomor : 1672021805090039;
- Bahwa Anak pemohon yang bernama **RAHMAYANI** tersebut telah memiliki Akta Kelahiran an. **RAHMAYANI** Nomor: 477/14272/Ist/2008, yang lahir di Pagar Alam pada tanggal 21 Maret 2008;
- Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran an **RAHMAYANI** Nomor: 477/14272/Ist/2008, yang lahir di Pagar Alam pada tanggal 21 Maret 2008, tersebut telah terjadi kesalahan pengetikan sebagai berikut:
- Pada pengetikan nama pemohon (ayah) yang semula tertulis **HARTATI** seharusnya diperbaiki menjadi **HARTANI**;
- Sebagai bahan pertimbangan dengan ini saya lampirkan sebagai berikut:
 - Foto copy KTP (Suami/Istri)
 - Foto copy Surat Nikah
 - Foto copy Kartu Keluarga
 - Foto copy Keterangan Lahir
 - Foto copy Ijazah an. Rahmayani
 - Foto copy Ijazah an. Hartani
 - Foto copy Akte Kelahiran an. Rahmayani
 - Foto copy Akte Kelahiran an. Hartani
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Pemohon mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan menurut hukum sebagai berikut:
 1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran Anak Pemohon an. **RAHMAYANI** Nomor: 477/14272/Ist/2008; tersebut yaitu sebagai berikut:
 3. Pada pengetikan nama pemohon (ayah) yang semula tertulis **HARTATI** seharusnya diperbaiki menjadi **HARTANI**;
 4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon;
 5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang bahwa Pemohon di persidangan telah menyerahkan surat-surat bukti berupa :

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2020/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hartani dengan NIK 1672021304710002 (P1);
2. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Heni Prawita dengan NIK 1672026108720003 (P2);
3. 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 148 / 10 / IX / 1997 atas nama Suami Isteri Hartani dan Heni Prawita (P3);
4. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1672021805090039 Atas Nama Kepala Keluarga Hartani (P-4);
5. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474.1 / 127 / TBU / 2020 (P-5);
6. 1 (satu) lembar Fotokopi Ijazah Nomor DN-11 / D-SD / 13 / 0152555 Atas nama Rahmayani yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulaiman, S.Pd. SD (P-6);
7. 1 (satu) lembar Fotokopi Ijazah Nomor 11 OC oh 0563970 Atas Nama Hartani yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Zahri Zein, BSc (P-7);
8. 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477 / 1417 / DISP / 1990 Atas Nama Hartani (P-8);
9. 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477 / 14272 / 1st / 2008 Atas Nama Rahmayani (P-9);

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-6, P-7, P-8 dan P-9 berupa Fotokopi yang telah diberi Materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-6 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya sedangkan bukti P-5 merupakan surat keterangan asli sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Nur Azizah dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan tetangga Pemohon;
 - Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki kesalahan tulis pada akta kelahiran anak Pemohon;
 - Bahwa anak Pemohon bernama Rahmayani;
 - Bahwa pada akta kelahiran Rahmayani nama Pemohon tertulis Hartati, sedangkan yang benar adalah Hartani
 - Bahwa setahu Saksi kesalahan nama Pemohon pada akta kelahiran Rahmayani karena pembuatan akta tersebut dititipkan kepada Ketua

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2020/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT setempat;

- Bahwa perbaikan akta kelahiran dilakukan Pemohon untuk kepentingan sekolah anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Junidar dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki kesalahan tulis pada akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon bernama Rahmayani;
- Bahwa pada akta kelahiran Rahmayani nama Pemohon tertulis Hartati, sedangkan yang benar adalah Hartani
- Bahwa setahu Saksi kesalahan nama Pemohon pada akta kelahiran Rahmayani karena pembuatan akta tersebut dititipkan kepada Ketua RT setempat;
- Bahwa perbaikan akta kelahiran dilakukan Pemohon untuk kepentingan sekolah anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan tercantum dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan bukti lagi dan hanya memohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang bahwa, maksud dari permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana dimaksud diatas;

Menimbang, bahwa Hakim yang memeriksa permohonan ini hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dalam pembuktian permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagaimana identitas dalam surat permohonan dan dari bukti P-1, ternyata beralamat Gang Antara Rt.005 Rw.004 Kel. Tumbak Ulas Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, sehingga Pengadilan Negeri Pagar Alam berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam mempelajari permohonan Pemohon, tujuan permohonan Pemohon adalah memperbaiki kesalahan pada akte kelahiran anak Pemohon yang bernama

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2020/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmayani, didalam akta kelahiran anak Pemohon tertulis Nama orang tua yaitu Ayah (Pemohon) Hartati yang seharusnya Hartani;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti bukti P-9 berupa akta kelahiran atas nama Rahmayani tertulis nama Ayah (Pemohon) adalah Hartati), meskipun oleh Pemohon telah dicoret menggunakan pena menjadi Hartani kesalahan penulisan tersebut masih terlihat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi KTP Pemohon An. Hartani, bukti P-3 berupa kutipan akta nikah Pemohon An. Suami Hartani dan Isteri Heni Prawita, bukti P-4 berupa Fotokopi Kartu keluarga Atas Nama Kepala Keluarga Hartani, bukti P-7 berupa Fotokopi Ijazah An. Hartani, bukti P-8 berupa Fotokopi kutipan akta kelahiran An. Hartani, sehingga bukti-bukti tersebut apabila dihubungkan dengan bukti P-9 dan keterangan Saksi Nur Azizah dan Saksi Junidar bahwa benar telah terjadi kesalahan penulisan pada akta kelahiran anak Pemohon, yang tertulis nama Ayah (Pemohon) Hartati yang seharusnya adalah Hartani;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil disebutkan:

- (1) Pembetulan akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;
- (2) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subyek akta;
- (3) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca permohonan Pemohon serta memperhatikan bukti surat yang diajukan Pemohon, Hakim menilai permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum maka sudah sepantasnya jika permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 ayat 2 UU Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi Kependudukan, Pemohon diperintahkan untuk melaporkan salinan Penetapan yang berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon haruslah dibebani untuk membayar biaya

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2020/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan di bawah ini;

Mengingat Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 dan Peraturan Perundang-undangan yang berkenaan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran Anak Pemohon an. Rahmayani Nomor: 477/14272/Ist/2008; tersebut yaitu sebagai berikut, pada pengetikan nama Pemohon (Ayah) yang semula tertulis Hartati diperbaiki menjadi Hartani;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari : Rabu tanggal 18 November 2020, oleh Subur Eko Prasetyo, S.H Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Enrik Pedi Endora, S.H.,M.M Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pagar Alam dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Enrik Pedi Endora, S.H.,M.M

Subur Eko Prasetyo, S.H

Rincian Biaya

- Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya proses/ATK	: Rp. 50.000,00
- Biaya relass panggilan	: Rp. 150.000,00
- Biaya PNPB Relass Panggilan	: Rp. 10.000,00
- Biaya Materai	: Rp. 6.000,00
- Biaya redaksi	: Rp 10.000,00
Total biaya	: Rp. 256.000,00

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2020/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus enam ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2020/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)